

ABSTRAK

Pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi yang baru dilahirkan hingga usia 2 (dua) tahun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Tetapi dikarenakan berbagai sebab dan alasan, banyak orang tua tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. Saat ini cara yang dilakukan para ibu agar bisa memberikan ASI pada bayinya yaitu dengan mencari pendonor ASI atau bahkan hingga membeli ASI. Hal tersebut akan menjadikan saudara sepersusuan bagi bayi yang mengkonsumsi ASI dari jual beli dan donor ASI. Oleh sebab itulah muncul persoalan mengenai ASI yang diminum bayi hasil dari jual beli maupun donor ASI secara sembarangan apakah telah sesuai dengan syari'at dan aturan yang ada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dengan memahami undang-undang yang dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dimana menurut mazhab Hanafi tidak diperbolehkan dan menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan. Pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa ASI tidak boleh diperjual belikan lebih dititik beratkan sebab dikhawatirkan merusak nasab. Serta syarat-syarat pemberian air susu ibu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan syari'at pada hukum Islam memberikan susu dari ibu susuan yang ada haruslah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam menjelaskan apabila seorang ibu tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya sendiri maka bisa memberikan ASI dari ibu susuan dan memberikan upah (*ijarah*) yang patut. Maksud dari upah tersebut adalah sebuah bentuk imbalan jasa dalam pelaksanaan pemberian air susu ibu dari seorang ibu yang memiliki kelebihan air susu kepada bayi yang membutuhkan dengan catatan ASI bukan untuk dikomersialkan atau diperjual belikan.

Kata Kunci : **Jual beli ASI, Donor ASI, Prespektif hukum Islam**